

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

No. SK :

Persyaratan

1. FC izin prinsip dari walikota
2. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang
3. FC KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan
4. FC izin lokasi dari instansi yang berwenang
5. FC NPWP Perusahaan/Pemilik
6. FC akta pendirian perusahaan dan perubahan (bila ada) yang telah disahkan bagi perusahaan yang berbadan hukum PT dan Koperasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan

Tindak Lanjut penanganan Pengaduan :

Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi